

MENILIK PENERAPAN PRINSIP YURISDIKSI UNIVERSAL NEGARA TERHADAP KEJAHATAN PEROMPAKAN DI LAUT LEPAS MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Septi Dyah Tirtawati¹, Joko Setiyono²

*Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Email: dyah.tirtawati@gmail.com¹, jokosetiyono61@yahoo.com²

Abstrak:

Penelitian ini guna memahami penerapan prinsip yurisdiksi universal negara terhadap kejahatan perompakan atau pembajakan yang terjadi di laut lepas menurut hukum internasional berdasarkan tinjauan yuridis. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dan sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Penerapan prinsip yurisdiksi universal negara terhadap kejahatan perompakan atau *piracy* atau pembajakan menurut hukum internasional mulai dilakukan sejak awal abad ke-17. Penghukuman terhadap pembajakan di laut secara universal dan telah ditentukan oleh hukum internasional. Penerapan prinsip yurisdiksi universal untuk mengadili para perompak sebagai salah satu kewenangan setiap negara ini telah diberikan oleh UNCLOS 1982. Implementasi atau penerapan prinsip yurisdiksi universal oleh negara Indonesia terhadap terjadinya kejahatan perompakan atau pembajakan atau *piracy* di laut lepas maupun di luar wilayah negara Indonesia telah diatur dalam Pasal 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang kemudian dijabarkan lagi pada Pasal 438, Pasal 444 hingga Pasal 446 KUHP.

Kata Kunci : Laut Lepas; Perompakan; Yurisdiksi Universal

Abstract:

This research is intended to understand the application of the principle of universal state jurisdiction to piracy that occur in the high seas according to international law based on a juridical review. The research method used in this research is normative juridical method and the main data source used in this research is secondary data. The application of the principle of universal state jurisdiction against crimes of piracy according to international law began in the early 17th century. The penalties for piracy at sea are universal and are defined by international law. The application of the principle of universal jurisdiction to prosecute pirates as one of the powers of each country has been given by UNCLOS 1982. The implementation of the principle of universal jurisdiction by the Indonesian state against the occurrence of piracy crimes on the high seas or outside the territory of the Indonesian state has been regulated in Article 4 of the Indonesian

Criminal Code which is then further elaborated in Article 438, Article 444 to Article 446 of the Indonesian Criminal Code.

Keywords : High Seas; Piracy; Universal Jurisdiction

PENDAHULUAN

Perompakan di laut adalah masalah yang sering terjadi, terlebih adalah perompakan yang terjadi di laut lepas. Biasanya juga perompakan ini terjadi di jalur-jalur yang dianggap sebagai jalur yang strategis, yaitu salah satunya jalur perdagangan internasional. Perompak akan memanfaatkan jalur perdagangan internasional yang selalu dilewati kapal-kapal dari berbagai negara yang membawa barang-barang dagangan yang kemudian akan mencuri barang-barang dagangan tersebut bahkan dapat juga menyandra awak kapal untuk kemudian mereka akan meminta tebusan untuk melepaskan sandra mereka. Perompakan dapat digolongkan dalam kejahatan internasional. Setiap negara dapat menindak pelaku kejahatan internasional diantaranya adalah menangkap pelaku, menahan pelaku, menuntut pelaku dan mengadili pelaku kejahatan internasional. Negara berkewajiban untuk melakukan hal tersebut berdasarkan hukum internasional.

Yurisdiksi sebagai kekuasaan atau kewenangan suatu negara lahir berdasarkan adanya kedaulatan negara. Kekuasaan atau kewenangan negara tersebut adalah mengatur kepentingan negara tersebut dengan baik berdasarkan aspek internal dan aspek eksternal seperti yang telah disebutkan di atas. Seperti halnya negara Indonesia.

Yurisdiksi universal atau *universal jurisdiction* adalah wewenang yang didasarkan pada *international law* melalui Pasal 101 Konvensi Hukum Laut 1982 (*United Nations Convention on the Law of the Sea 1982* yang kemudian disebut dengan UNCLOS 1982) atau Pasal 15 Konvensi Laut Lepas 1958 (*Convention on the High Seas 1958*). Prinsip yurisdiksi universal ini diberikan terhadap setiap negara guna menindaklanjuti kejahatan internasional, salah satunya adalah kejahatan perompakan atau pembajakan yang terjadi di laut lepas.

Telah diketahui bahwa hukum internasional melalui UNCLOS 1982 dan Konvensi Laut Lepas 1958 telah memberikan kepada setiap negara sebuah kewenangan untuk dapat menindak, menangkap dan mengadili setiap pelaku yang melakukan perbuatan pembajakan di laut atau perompakan. Salah satu kewenangan yang diberikan oleh hukum internasional kepada negara tersebut merupakan prinsip yurisdiksi universal. Ketika negara tidak menggunakan dan memanfaatkan kewenangan tersebut untuk menindak, menangkap dan mengadili pelaku dari perbuatan pembajakan di laut, maka suatu negara tersebut dianggap telah membiarkan terjadinya kejahatan pembajakan di laut dan mengancam keamanan pelayaran negara serta keamanan pelayaran negara lain. Oleh karena hal tersebut, maka dalam penulisan kali ini, penulis akan membahas mengenai tinjauan yuridis terhadap penerapan prinsip yurisdiksi universal negara terhadap kejahatan

perompakan atau pembajakan yang terjadi di laut lepas menurut hukum internasional.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan fakta yang ada untuk diteliti berdasarkan bahan pustaka atau data sekunder seperti undang-undang, jurnal, hasil karya ilmiah dan hasil penelitian dari kalangan hukum.¹ Metode ini membantu penulis untuk mencari, meneliti, mempelajari, serta menelaah data-data mengenai tinjauan yuridis prinsip yurisdiksi universal negara terhadap kejahatan perompakan atau pembajakan yang terjadi di laut lepas menurut hukum internasional.

Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif ini adalah data sekunder. Studi kepustakaan ini dilakukan melalui sumber-sumber buku, jurnal, internet maupun artikel-artikel ilmiah. Bahan hukum yang digunakan diantaranya adalah bahan hukum primer yaitu Konvensi Laut Lepas 1958 (*Convention on the High Seas 1958*), Konvensi Hukum Laut 1982/UNCLOS 1982, Konvensi Penekanan terhadap Tindakan Melawan Hukum dalam Keamanan Navigasi Maritim 1988 (*Convention for the Suppression of Unlawful Acts of Violence Against the Safety of Maritime Navigation / SUA Convention 1988*), dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, bahan hukum sekunder yaitu buku atau jurnal yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang terkait dengan penelitian ini.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, maupun tindakan.²

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. *Perompakan atau Piracy sebagai Kejahatan Internasional*

Perompakan dapat digolongkan dalam kejahatan internasional. Kejahatan terhadap umat manusia atau dalam bahasa latin yaitu "*homo homini lupus*" termasuk di dalamnya merupakan pembajakan menurut hukum internasional.³ Pasal 101 UNCLOS 1982 tersebut mengatur bahwa yang disebut dengan *piracy* atau dalam bahasa Indonesia adalah pembajakan atau perompakan. Kemudian mengenai pembajakan atau *piracy* ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 100 sampai Pasal 107 UNCLOS 1982.

Pembajakan atau *piracy* yang dimaksudkan dalam Pasal 101 UNCLOS 1982 tersebut harus terjadi di wilayah laut lepas atau di luar wilayah negara sehingga dapat disebut dengan pembajakan atau *piracy*. Berdasarkan hal tersebut, jika pembajakan terjadi di suatu wilayah yurisdiksi di bawah wilayah teritorial suatu negara,

[1] Soerjono Soekanto dan Sri madmuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja GRafindo Persada, 2003), h. 24.

[2] Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), h. 6.

[3] Boer Mauna, *Hukum Internasional*, (Bandung : Alumni, 2005), h. 331.

contohnya seperti pembajakan yang terjadi di laut teritorial, perairan kepulauan, perairan pedalaman negara tertentu, maka jelas bahwa kejadian tersebut tidak dapat disebut sebagai pembajakan atau *piracy*, hal ini didasarkan pada Pasal 101 UNCLOS 1982. Namun, perbuatan atau tindakan yang dimaksud tersebut dapat disebut dengan *sea robbery* atau *armed robbery*. Jika diartikan dalam bahasa Indonesia, perbuatan tersebut merupakan perampokan di laut atau perampokan bersenjata, yang jelas-jelas hal tersebut berbeda dengan istilah perompakan atau pembajakan.

Perbuatan maupun tindakan yang telah dilakukan dapat dikategorikan sebagai kejahatan internasional hanya jika perbuatan atau tindakan tersebut dianggap telah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang membahayakan kepentingan seluruh masyarakat internasional atau dapat disebut dengan "*delicto jus gentium*" serta memenuhi persyaratan-persyaratan yang mengatakan bahwa tindakan atau perbuatan tersebut diperlukan penanganan secara internasional. Perbuatan atau tindakan pidana yang dianggap membahayakan kepentingan internasional yakni kepentingan masyarakat internasional dapat pula dikatakan dengan *serious crime of international concern*.

Pelaku kejahatan internasional dapat ditindak oleh setiap negara diantaranya adalah menangkap pelaku, menahan pelaku, menuntut pelaku dan mengadili pelaku kejahatan internasional. Negara berkewajiban untuk melakukan hal tersebut berdasarkan hukum internasional.

2. *Yurisdiksi Negara Menurut Hukum Internasional*

Kata "yurisdiksi" merupakan kata yang berasal dari bahasa Latin yaitu kata "*yurisdiction*" yang terdiri dari kata "*yuris*" yang memiliki arti "kepunyaan menurut hukum" serta kata "*dictio*" yang memiliki arti "ucapan" atau bisa juga berarti "sebutan".⁴ Kata yurisdiksi juga memiliki arti yakni sebagai kekuasaan yang ditentukan oleh hukum atau merupakan kewenangan hukum yang dapat dijabarkan sebagai hak dan merupakan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu yang didasarkan pada hukum.⁵

Yurisdiksi merupakan sebuah kewenangan atau kekuatan untuk mengatur segala hal yang berada dalam wilayah kedaulatan sebuah negara.⁶ Yurisdiksi suatu negara sejatinya memiliki hubungan dengan kedaulatan negara.

Yurisdiksi sebagai kekuasaan atau kewenangan suatu negara lahir berdasarkan adanya kedaulatan negara. Kekuasaan atau kewenangan negara tersebut adalah mengatur kepentingan negara tersebut dengan baik berdasarkan aspek internal dan aspek eksternal seperti yang telah disebutkan di atas. Seperti halnya negara Indonesia.

[4] Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung : Mandar Maju, 1990), h. 292.

[5] Dian Khoreanita Pratiwi dan Wahyu Nugroho, "Implementasi Yurisdiksi Negara Indonesia dalam Pemberantasan Perompakan dan Perampokan Laut Berdasarkan Hukum Internasional", *Era Hukum Volume 2 Nomor 2*, Oktober 2017, h. 4

[6] Ario Triwibowo Yudhoatmojo, tesis : "Penerapan Yurisdiksi Universal Untuk Menanggulangi dan Mengadili Pembajakan di Laut Berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Kasus Pembajakan di Teluk Aden", (Salemba : UI, 2010), h. 16.

Indonesia memiliki kekuasaan atau kewenangan untuk mengatur negaranya sendiri termasuk di dalamnya aspek internal dan aspek eksternal. Pada dasarnya, Indonesia merupakan negara yang berdaulat.

Yurisdiksi suatu negara merupakan kewenangan yang dimiliki oleh suatu negara untuk bisa menciptakan, melakukan, memberlakukan maupun memaksakan berlakunya sebuah hukum nasional negara tersebut bagi wilayah yang berada di luar dari batas teritorial atau batas kekuasaan yang dimiliki oleh negara tersebut.⁷

Hukum internasional memiliki beberapa prinsip yurisdiksi. Berikut merupakan penjelasan dari prinsip tersebut :

1. Prinsip Yurisdiksi Teritorial.

Mengatakan bahwa yurisdiksi negara bagi *crime* yang terjadi di luar teritorial negara tersebut. Melalui adanya prinsip yurisdiksi teritorial ini, setiap negara berhak untuk menindak, menangkap dan mengadili setiap orang pelaku kejahatan dan/atau pelanggaran, entah seorang warga negaranya sendiri ataupun warga negara asing.

2. Prinsip Nasionalitas Aktif

Memberikan negara yurisdiksi bagi warga negara tersebut yang telah melakukan kejahatan di luar negeri dengan keadaan bahwa si pelaku dari kejahatan internasional itu terdapat hubungan dengan negara itu, hubungan tersebut merupakan hubungan kebangsaan.

3. Prinsip Nasionalitas Pasif

Prinsip nasionalitas pasif dimiliki oleh suatu negara yang mana negara tersebut berhak atas yurisdiksi yang dapat diberlakukan bagi warga suatu negara tersebut sebagai korban dari suatu kejahatan yang telah dilakukan oleh warga negara asing yang bertempat di luar negeri.

4. Prinsip Universal

Memberikan kewenangan terhadap negara untuk menangkap dan mengadili pelaku yang melakukan kejahatan internasional yang dilakukan di tempat manapun tanpa memandang kebangsaan yang dimiliki oleh pelaku maupun kebangsaan yang dimiliki oleh korban.

Prinsip ini muncul dengan sebuah dasar pemikiran yakni tentang adanya pandangan terhadap suatu kejahatan yang telah dilakukan merupakan sebuah kejahatan yang bersifat internasional dan kejahatan bagi seluruh umat di dunia yang mana kejahatan tersebut haruslah ditumpas dan dalam penumpasan kejahatan tersebut sesungguhnya membutuhkan kerjasama antar negara-negara di dunia. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa tuntutan

[7] Dian Khoreanita Pratiwi dan Wahyu Nugroho, *Op.cit.*, h. 5.

yang diberikan oleh suatu negara terhadap pelaku kejahatan internasional tersebut merupakan tuntutan atas nama seluruh masyarakat internasional.

5. Prinsip perlindungan

Prinsip perlindungan ini memberikan yurisdiksi terhadap suatu negara untuk menindak, menangkap dan mengadili terhadap siapapun *foreigner* yang telah melakukan kejahatan yang dianggap *serious crime* dan dianggap mengancam kepentingan yang penting dari suatu negara, mengancam keamanan negara, integritas suatu negara dan kedaulatan negara tersebut dan serta kepentingan ekonomi yang vital dari suatu negara.

Berikut merupakan beberapa kejahatan yang dapat dikategorikan masuk dalam penerapan prinsip perlindungan, diantaranya adalah :⁸

- a. *Spying*
- b. *Plots to overthrow government*
- c. *Forging currency*
- d. *Immigration*
- e. *Economic violation*

3. *Prinsip Yurisdiksi Universal Negara dan Implementasi Prinsip Yurisdiksi Universal terhadap Perompakan yang Terjadi di Laut Lepas*

Yurisdiksi universal atau *universal jurisdiction* merupakan kewenangan yang diberikan oleh hukum internasional melalui Pasal 101 UNCLOS 1982 atau Pasal 15 Konvensi Laut Lepas 1958. Prinsip yurisdiksi universal yang dimiliki oleh setiap negara tersebut digunakan untuk menindak, menangkap dan mengadili pelaku tindak kejahatan internasional yang dilakukan di manapun yang tidak memperhatikan kebangsaan atau negara asal si pelaku tindak kejahatan internasional tersebut. Berdasarkan Pasal 100 UNCLOS 1982 setiap negara diminta untuk bekerjasama dengan sepenuhnya untuk memberantas perompakan atau pembajakan yang terjadi di laut lepas ataupun di tempat-tempat lain yang berada di luar yurisdiksi suatu negara.

Prinsip yurisdiksi universal ini diberikan terhadap setiap negara guna menindaklanjuti kejahatan internasional, salah satunya adalah kejahatan perompakan atau pembajakan yang terjadi di laut lepas. Yurisdiksi universal ini untuk kemudian diterapkan oleh negara untuk melawan adanya pembajakan yang terjadi di laut lepas. Hal ini menunjukkan bahwa setiap negara yang mengadili serta menangkap perompak dianggap telah bertindak untuk kepentingan bersama.

Konvensi lain selain Konvensi Hukum Laut 1982 dan Konvensi Laut Lepas 1958, terdapat konvensi lain yang juga mengatur mengenai pembajakan di laut, yakni Konvensi Penekanan terhadap Tindakan Melawan Hukum dalam Keamanan Navigasi Maritim 1988 (*Convention for the Suppression of Unlawful Acts of Violence Against*

[⁸] *Ibid.*, h. 7.

the Safety of Maritime Navigation yang selanjutnya dapat disebut dengan SUA *Convention 1988*). SUA *Convention 1988* ini merupakan konvensi anti terorisme yang dalam muatannya tidak menyebutkan istilah pembajakan di laut atau *piracy* tetapi menyebutnya dengan tindak pidana atau *offences*. Dalam isinya, SUA *Convention 1988* ini juga memberikan yurisdiksi untuk menindak dan menangkap pelaku tindak pidana perampokan bersenjata di laut, hal ini tidak hanya terbatas terhadap tindak pidana perampokan bersenjata yang terjadi di laut lepas.

Pada awal abad ke-17, penerapan yurisdiksi universal mulai dilakukan terhadap terjadinya pembajakan di laut. Penghukuman terhadap pembajakan di laut secara universal dan telah ditentukan oleh hukum internasional, penghukuman tersebut dapat dilakukan. Berdasarkan prinsip yurisdiksi universal ini maka pelaku kejahatan internasional yang melakukan kejahatan internasional di manapun t dapat diadili oleh setiap negara dengan tidak memerhatikan kebangsaan dari korban maupun kebangsaan dari pelaku.

Mengenai yurisdiksi universal ini juga disebutkan dalam Pasal 100 *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982* selanjutnya disebut UNCLOS yakni setiap negara diminati untuk bekerja sama dengan sepenuhnya dalam rangka memberantas perompakan yang terjadi di laut lepas atau di tempat lain yang berada di luar yurisdiksi suatu negara.⁹ Suatu negara untuk dapat mengadili pelaku pembajakan di laut harus terlebih dahulu memiliki kebijakan nasional yang menyatakan bahwa pembajakan di laut merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan termasuk dalam kejahatan internasional sehingga pelakunya dapat diadili.

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas, telah diketahui bahwa hukum internasional melalui UNCLOS 1982 dan Konvensi Laut Lepas 1958 telah memberikan kepada setiap negara sebuah kewenangan untuk dapat menindak, menangkap dan mengadili setiap pelaku yang melakukan perbuatan pembajakan di laut atau perompakan. Kewenangan yang diberikan oleh hukum internasional kepada negara tersebut merupakan prinsip yurisdiksi universal. Ketika negara tidak menggunakan dan memanfaatkan kewenangan tersebut untuk menindak, menangkap dan mengadili pelaku dari perbuatan pembajakan di laut, maka suatu negara tersebut dianggap telah membiarkan terjadinya kejahatan pembajakan di laut dan mengancam keamanan pelayaran negara serta keamanan pelayaran negara lain.

Berikut merupakan beberapa karakteristik prinsip yurisdiksi universal diantaranya adalah¹⁰:

1. Pelaksanaan yurisdiksi universal merupakan hak setiap negara.

Yang dimaksud dengan kata “setiap negara” di atas merupakan negara yang memiliki atau merasa tanggung jawab untuk turut serta dan aktif dalam rangka melindungi umat manusia dari bahaya yang datang dari adanya kejahatan atau *serious crime* dan negara tersebut memiliki rasa untuk ikut serta menghukum pelaku kejahatan atau pelaku *serious crime* tersebut.

[⁹] *Ibid.*, h. 3.

[¹⁰] Sefriani, *Hukum Internasional*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), h. 245.

2. Siapa pelaku serta korban kejahatan dan kewarganegaraan pelaku serta korban kejahatan dan tempat atau lokasi terjadinya kejahatan tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan dalam rangka pelaksanaan yurisdiksi universal oleh suatu negara.
3. Yurisdiksi universal yang dimiliki oleh suatu negara hanya dapat diterapkan kepada pelaku dari kejahatan internasional tersebut.

Berdasarkan ketiga kriteria penjelasan di atas, bisa ditarik pernyataan yaitu yang disebut dengan prinsip yurisdiksi universal pada dasarnya tidak membutuhkan adanya ikatan nasional antara si pelaku kejahatan atau tindak pidana internasional, korban kejahatan atau tindak pidana internasional serta dengan kejahatan atau tindak pidana internasional yang terjadi.

Salah satu asas dalam hukum pidana internasional dalam hal menerapkan dan menentukan yurisdiksi untuk mengadili *international crime* adalah asas "*au dedere au punere*" dan asas "*au dedere au judicare*". Asas ini mengatur bahwa bagi siapapun pelaku kejahatan internasional atau tindak pidana internasional dapat dikenakan pidana terhadapnya oleh negara tempat pelaku melakukan kejahatan internasional atau tindak pidana internasional tersebut. Tempat terjadinya kejahatan internasional atau tindak pidana internasional tersebut disebut juga dengan *locus delicti*. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah masih dalam batas teritorial negara tempat kejahatan atau tindak pidana internasional tersebut terjadi atau dilakukan ekstradisi kepada negara yang meminta ekstradisi yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelaku kejahatan atau tindak pidana internasional tersebut. Asas-asas ini juga memiliki makna bahwa dinyatakan setiap negara di dunia memiliki kewajiban bekerja sama dalam hal melakukan penangkapan, penahanan, penuntutan, serta dalam hal mengadili si pelaku kejahatan internasional atau pelaku tindak pidana internasional tersebut.

Sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 101 UNCLOS 1982 bahwa dapat dikategorikan sebagai *piracy* atau pembajakan yaitu hanya jika terjadi di wilayah laut lepas atau terjadi di luar wilayah suatu negara. Mengenai pengakuan sebuah aturan di wilayah laut lepas, hal ini diberikan kepada negara bendera dari suatu kapal yang melintas. Hal ini juga dikecualikan terhadap kejahatan yang digolongkan sebagai kejahatan bersama, yakni kejahatan perompakan serta perdagangan terhadap budak yang mana setiap negara di dunia memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan-kejahatan tersebut.

Pasal 105 UNCLOS 1982 mengatur di dalamnya bahwa setiap negara dapat melakukan penangkapan dan penyitaan terhadap perompak yang melakukan perompakan di laut lepas. Terhadap para perompak tersebut kemudian pengadilan negara yang melakukan penangkapan dan penyitaan dapat menentukan dan menjatuhkan hukuman yang tepat bagi perompak tersebut. Penyitaan yang dilakukan terhadap perompak di laut lepas tersebut menurut Pasal 107 UNCLOS 1982 dapat dilakukan oleh kapal perang atau kapal lain yang telah diberi tanda serta dapat dikenali sebagai kapal dinas milik pemerintah atau kapal publik serta diberi wewenang untuk melakukan penyitaan terhadap perompak yang melakukan perompakan tersebut. Melalui Pasal 107 UNCLOS 1982 tersebut dapat disimpulkan

bahwa pemberantasan terhadap perompakan atau pembajakan yang terjadi di laut lepas dapat dilakukan oleh negara dari kapal perang atau kapal dinas pemerintah (kapal publik). Hukum nasional yang digunakan untuk mengadili dan menghukum pelaku perompakan atau pembajakan tersebut adalah hukum nasional negara dari kapal perang atau kapal dinas pemerintah (kapal publik) yang melakukan penangkapan.

Kapal publik atau kapal dinas pemerintah memiliki perbedaan dengan kapal swasta. Perbedaan tersebut didasarkan pada penggunaan kapal tersebut, bukan didasarkan pada siapa pemilik dari kapal tersebut. Penggunaan kapal publik atau kapal dinas pemerintah diperuntukkan guna kepentingan pemerintah serta tidak guna kepentingan swasta. Penggunaan kapal yang swasta ini semata-mata hanya diperuntukkan kepentingan komersil. Berikut merupakan beberapa kategori kapal yang termasuk dalam kapal publik atau kapal dinas pemerintah, diantaranya yaitu:

1. Kapal perang
2. Kapal publik non-militer
3. Kapal organisasi internasional

Kapal perang merupakan salah satu kapal yang dapat melakukan pemberantasan terhadap perompakan, seperti yang telah disebutkan di atas. Kapal perang sebagai bagian dari kapal publik dapat melakukan penangkapan dan penahanan terhadap kapal perompak. Jika perompak yang melakukan perompakan tersebut berhasil ditangkap oleh kapal perang suatu negara, maka negara tersebutlah yang memiliki hak untuk mengadili perompak menggunakan hukum nasional negara tersebut.

Penerapan prinsip yurisdiksi universal untuk mengadili para perompak sebagai salah satu kewenangan setiap negara yang telah diberikan oleh UNCLOS 1982 terhadap negara-negara di dunia terkadang tidak diterapkan dengan maksimal oleh negara tertentu. Prinsip yurisdiksi universal ini tidak diterapkan dengan maksimal dikarenakan terdapat beberapa negara yang menghindari untuk mengadili perompak yang melakukan pembajakan di laut lepas atau diluar wilayah negaranya. Negara yang menghindari kewenangan tersebut beralasan bahwa tidak memadainya atau malah tidak adanya hukum nasional atau pengaturan nasional yang mengatur mengenai tindakan yang dilakukan para perompak tersebut. Alasan-alasan lain yang juga menjadi tidak diterapkannya prinsip yurisdiksi universal untuk mengadili perompak yang melakukan pembajakan dilaut lepas atau diluar wilayah negara oleh suatu negara diantaranya adalah biaya yang diperlukan sangatlah tinggi, barang bukti yang diperlukan lokasinya sangat jauh sehingga semakin mempersulit untuk membawanya ke pengadilan, saksi yang sulit untuk dihadirkan serta yang paling mendasar adalah sulitnya perbedaan bahasa karena umumnya perompak berasal dari negara yang berbeda dengan bahasa yang berbeda.

Tidak adanya hukum nasional atau pengaturan nasional yang mengatur mengenai perompakan di suatu negara merupakan sebuah kekosongan hukum di negara tersebut. Kekosongan hukum di suatu negara tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan dari sikap negara-negara dalam memberlakukan hukum internasional di

negaranya. Pemberlakuan hukum internasional agaknya terkadang dibedakan dengan pemberlakuan hukum nasional suatu negara tersebut. Hubungan mengenai hukum internasional dengan hukum nasional terdapat teori mengenai hal tersebut. Terdapat dua aliran yang membahas mengenai keberlakuan hukum internasional menurut teori hubungan hukum internasional dengan hukum nasional. Dua aliran tersebut diantaranya adalah :

1. Aliran monisme

Aliran monisme memandang bahwa hukum nasional dan hukum internasional merupakan dua bagian dari satu kesatuan yang lebih besar yaitu hukum yang mengatur kehidupan manusia. Akibat dari pandangan ini, antara hukum internasional dan hukum nasional ada hubungan hierarki, sehingga aliran ini terbagi menjadi aliran monisme primat hukum internasional dan aliran monisme primat hukum nasional.¹¹

2. Aliran dualisme

Aliran dualisme memandang bahwa hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua hukum yang berbeda dan berdiri sendiri satu dengan lainnya. Akibatnya untuk menerapkan hukum internasional kedalam hukum nasional diperlukan transformasi kedalam hukum nasional.¹²

Bagi penganut aliran dualisme, seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa negara yang menganut aliran tersebut memerlukan adanya transformasi hukum internasional ke dalam hukum nasionalnya. Berhubungan dengan hal tersebut, tidaklah semua negara melakukan transformasi hukum internasional khususnya UNCLOS 1982 ke dalam hukum nasional negara tersebut.

Perompakan merupakan kejahatan internasional yang menimbulkan kerugian bagi seluruh masyarakat internasional dan perompakan telah diakui sebagai musuh semua umat di dunia, oleh karena hal tersebut sepatutnya bagi negara-negara yang belum mentransformasikan hukum internasional khususnya UNCLOS 1982 ke dalam hukum nasional negaranya untuk segera melakukan transformasi tersebut. Salah satu hal yang dilakukan adalah dengan menyusun dan membuat hukum nasional yang berisi bahwa negara tersebut menentang adanya perampokan di laut dan menentukan pidana baginya. Hal tersebut berguna agar tidak terdapat lagi keadaan tidak dapat dipidananya kasus-kasus mengenai perompakan yang terjadi di laut.

Yurisdiksi suatu negara sejatinya memiliki hubungan dengan kedaulatan suatu negara tersebut. Indonesia merupakan negara yang memiliki kedaulatan. Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia dapat menggunakan yurisdiksi negaranya untuk menindak kejahatan perompakan yang terjadi sebab kembali pada hakikat perompakan yang merupakan kejahatan yang bersifat internasional. Prinsip

[¹¹] Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional II*, (Jakarta : Hecca Mitra Utama, 2004), h. 54.

[¹²] Dian Khoreanita Pratiwi dan Wahyu Nugroho, *Op.cit.*, h. 12.

yurisdiksi universal dapat diterapkan oleh Indonesia terhadap perompakan yang terjadi di laut lepas maupun di luar wilayah Indonesia. Pembajakan laut telah diatur dalam hukum nasional negara Indonesia yaitu terdapat dalam Pasal 438, Pasal 444 hingga dengan Pasal 446 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP nasional Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, maka negara Indonesia berhak dan memiliki kewenangan untuk menindak, menangkap, menahan, melakukan penuntutan, dan mengadili pelaku kejahatan perompakan yang terjadi di laut lepas maupun di luar wilayah negara Indonesia. Dengan melakukan penindakan, penangkapan, penahanan, penuntutan serta memberikan pengadilan bagi pelaku kejahatan perompakan maka Indonesia telah turut serta melindungi kepentingan seluruh masyarakat internasional, tidak hanya kepentingan nasional negara Indonesia sendiri.

Dengan melakukan transformasi hukum internasional ke dalam hukum nasional yaitu dengan membuat pengaturan yang mengatur mengenai perompakan ke dalam hukum nasional pada prakteknya masih belum cukup untuk menghilangkan keadaan tidak dapat dipidanya kasus-kasus mengenai perompakan. Hal lain yang juga mempengaruhi adalah *political will* atau kemauan dari suatu negara tersebut untuk turut menindak kejahatan perompakan yang telah terjadi. Pada saat inipun masih banyak negara yang dalam tindakannya terhadap kejahatan perompakan yang terjadi adalah membiarkan pelaku kejahatan perompakan tersebut. Beberapa negara juga menetapkan bahwa selama kejahatan perompakan tersebut tidak mengganggu dan merugikan kepentingan nasional negara tersebut, maka negara itu akan membiarkan terjadinya kejahatan perompakan yang terjadi.

Implementasi atau penerapan prinsip yurisdiksi universal oleh negara Indonesia terhadap terjadinya kejahatan perompakan atau pembajakan atau *piracy* di laut lepas maupun di luar wilayah negara Indonesia telah diatur dalam Pasal 4 KUHP. Syarat yang terdapat dalam Pasal 4 KUHP tersebut untuk dapat menerapkan prinsip yurisdiksi universal merupakan sepanjang jika kejahatan yang terjadi berada di luar dari yurisdiksi negara yang lain atau negara manapun, mengenai penangkapan dan penahanan kapal perompak dapat dilakukan oleh kapal perang maupun kapal dinas pemerintah atau kapal publik yang memiliki kewenangan untuk itu, serta kewenangan untuk mengadili pelaku kejahatan perompakan tersebut adalah negara bendera kapal perang maupun kapal dinas pemerintah atau kapal publik yang menangkap pelaku perompakan menggunakan hukum nasional negara tersebut. Berdasarkan uraian di atas, maka terlihat bahwa Indonesia telah memiliki landasan hukum nasionalnya untuk menerapkan prinsip yurisdiksi universal yang diberikan oleh hukum internasional melalui UNCLOS 1982.

KESIMPULAN

Penerapan prinsip yurisdiksi universal negara terhadap kejahatan perompakan atau *piracy* atau pembajakan yang terjadi di laut lepas maupun di luar wilayah negara Indonesia menurut hukum internasional mulai dilakukan sejak awal abad ke-17. Penghukuman terhadap pembajakan di laut secara universal dan telah ditentukan

oleh hukum internasional. Penerapan prinsip yurisdiksi universal untuk mengadili para perompak sebagai salah satu kewenangan setiap negara ini telah diberikan oleh UNCLOS 1982. Implementasi atau penerapan prinsip yurisdiksi universal oleh negara Indonesia terhadap terjadinya kejahatan perompakan atau pembajakan atau *piracy* di laut lepas maupun di luar wilayah negara Indonesia telah diatur dalam Pasal 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang kemudian dijabarkan lagi pada Pasal 438, Pasal 444 hingga Pasal 446 KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli. 2004. *Pengantar Hukum Pidana Internasional II*. Jakarta: Hecca Mitra Utama.
- Mauna, Boer. 2005. *Hukum Internasional*. Bandung: Alumni.
- Moleong, Lexy. J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja.
- Parthiana, Wayan. 1990. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Mandar Maju.
- Pratiwi, Dian Khoreanita, Wahyu Nugroho. 2017. "Implementasi Yurisdiksi Negara Indonesia dalam Pemberantasan Perompakan dan Perampokan Laut Berdasarkan Hukum Internasional". *Era Hukum Volume 2 Nomor 2* : halaman 1-20.
- Sefriani. 2010. *Hukum Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono dan Sri madmuji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja GRafindo Persada.
- Sunarso, Siswanto. 2009. *Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Thontowi, Jawahir, Pranoto Iskandar. 2006. *Hukum Internasional Kontemporer*. Bandung: Refika Aditama.
- Yudhoatmojo, Ario Triwibowo. 2010. "Penerapan Yurisdiksi Universal Untuk Menanggulangi dan Mengadili Pembajakan di Laut Berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Kasus Pembajakan di Teluk Aden". Tesis. Salemba : UI.
- Konvensi Laut Lepas 1958 (*Convention on the High Seas 1958*).
- Konvensi Hukum Laut 1982/ UNCLOS 1982.
- Konvensi Penekanan terhadap Tindakan Melawan Hukum dalam Keamanan Navigasi Maritim 1988 (*Convention for the Suppresion of Unlawful Acts of Violence Against the Safety of Maritime Navigation / SUA Convention 1988*).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP.